



## Kewaspadaan Terhadap Kosmetik Palsu sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Bias Lintang Dialog<sup>1</sup>, Dikha Anugrah<sup>2\*</sup>, Anthon Fathanudien<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia  
dikha@uniku.ac.id\*

### **Article History:**

Received: 01-07-2024

Revised: 06-07-2024

Accepted: 07-07-2024

**Keywords:** Kosmetik Palsu; Perlindungan Konsumen; Kewaspadaan Produk

**Abstract:** Maraknya produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak disertai dengan pemahaman menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen kosmetik ini yang belum memahami dan menggunakan produk yang terjamin keasliannya, melainkan hanya memilih berdasarkan harga murah atau rekomendasi tanpa memeriksa keaslian produk. Hal ini menimbulkan keresahan karena banyak pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik, baik dengan kandungan berbahaya maupun pelanggaran standar kesehatan. Kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sering dianggap sulit, meskipun pengecekan keaslian produk dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasi BPOM atau mengidentifikasi ciri-ciri produk palsu. Terbatasnya informasi dan akses untuk konsultasi membuat banyak masyarakat tidak mengetahui cara mengidentifikasi kosmetik palsu. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, serta simulasi cara mengidentifikasi kosmetik yang aman dan terdaftar. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah meningkatnya wawasan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Metode pendekatan yang dilakukan antara lain sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Hasilnya adalah masyarakat kemudian dapat mengetahui bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik palsu, cara mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan kosmetik palsu.

© 2024 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## PENDAHULUAN

Kosmetik, sebagai produk yang digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menyangkut aspek kecantikan tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Dalam konteks ini, hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan berkualitas serta kewajiban perusahaan pembuat kosmetik untuk memproduksi dan menyediakan produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas menjadi pokok dalam mempertimbangkan isu kewaspadaan terhadap kosmetik palsu. (Dera, 2019)

Hak konsumen untuk mendapatkan produk kosmetik yang aman dan berkualitas dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen. (Pinangkaan, 2019) Produk kosmetik palsu atau ilegal merupakan pelanggaran terhadap hak ini, (Tsuraya Amalia and Dian Purnamasari, 2023) karena mereka tidak hanya menipu konsumen dengan janji kecantikan palsu tetapi juga menempatkan kesehatan dan keselamatan mereka dalam risiko. (Halu and Suliantoro, 2023) Oleh karena itu, meningkatkan kewaspadaan terhadap kosmetik palsu tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk

menegakkan hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.(Susanti Sembiring, 2022)

Di sisi lain, perusahaan pembuat kosmetik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memproduksi dan menyediakan produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.(Fauzela, 2023) Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk yang mereka hasilkan tidak dipalsukan atau diproduksi secara ilegal,(Agung et al., 2020) serta untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang produk yang mereka tawarkan.(Noviani Putri and Sahrudin, 2022) Dengan mematuhi kewajiban ini, perusahaan pembuat kosmetik tidak hanya melindungi reputasi mereka sendiri tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen.(Ahaddin et al., 2024)

Kewajiban konsumen untuk waspada terhadap kosmetik palsu adalah sebagian dari hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(Rumagit et al., 2023) Konsumen memiliki hak untuk menerima produk yang baik dan benar, serta memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat.(Gabriella and Bakhtiar, 2023) Perusahaan pembuat kosmetik, khususnya yang memproduksi kosmetik palsu, memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas dan kesadaran konsumen terhadap produk yang mereka jual.(Apriani et al., 2023)

Untuk meningkatkan kewajiban konsumen untuk waspada terhadap kosmetik palsu, perlindungan hukum dibutuhkan konsumen, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk untuk pengguna kosmetik palsu.(Gabriella and Bakhtiar, 2023) Konsumen dapat melapor kepada pengadilan dan melakukan proses mediasi atau arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika mereka merasakan dirugikan dengan produk kosmetik tersebut.(Apriani et al., 2023) Pelaku usaha juga harus memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kosmetik yang dijual secara jelas dan terbuka, serta konsumen harus lebih berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan tidak langsung percaya dengan kosmetik yang dijual dengan harga murah.(Agung et al., 2020)

Untuk mengurangi penggunaan kosmetik palsu, pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) membuat ketentuan mengenai syarat beredarnya kosmetik, yaitu izin edar khusus bagi produk kosmetik yang telah diterapkan sejak tahun 2011. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk harus memiliki itikad baik terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya kepada konsumen, mencangkup tentang informasi yang jelas dan terbuka, dan memberikan informasi tentang hak-hak lanjutan yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.(Budiman et al., 2023)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara konsisten melakukan operasi pemberantasan kosmetik ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Dari tahun 2018 hingga 2022, BPOM menyita total 5.399 item produk kosmetik ilegal dengan nilai taksiran mencapai Rp 10,4 miliar. Jumlah produk ilegal yang disita setiap tahun menunjukkan fluktuasi, dengan 2022 menjadi tahun dengan penyitaan terbanyak (1.541 item). Hal ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa data BPOM hanya menunjukkan jumlah produk ilegal yang terdeteksi dan disita.(Halu and Suliantoro, 2023; Noviani Putri and Sahrudin, 2022) Kemungkinan besar masih banyak produk ilegal yang beredar di luar jangkauan pengawasan.(Noviani Putri and Sahrudin, 2022)

Tingginya angka peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh data BPOM, menunjukkan pentingnya literasi masyarakat terhadap produk kosmetik. Kurangnya literasi dapat membuat masyarakat mudah tergoda dengan produk kosmetik ilegal yang menawarkan harga murah, janji-janji berlebihan, atau kemasan menarik. (Ira et al., 2023) Masyarakat yang teredukasi, di sisi lain, akan lebih kritis dalam memilih produk kosmetik dan memahami bahaya penggunaan produk ilegal. Oleh karena itu, edukasi konsumen tentang bahaya kosmetik ilegal dan cara membelinya dengan aman sangatlah penting. Konsumen perlu selalu berhati-hati saat membeli kosmetik, terutama melalui *platform online*, dan memastikan produk tersebut memiliki izin resmi dari BPOM. (Sari et al., 2022)

Desa Cikondang Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, namun tingkat pendapatan masyarakatnya masih rendah. Mayoritas penduduk desa bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, yang sering kali menghasilkan pendapatan yang tidak stabil. Selain itu, akses terhadap produk kosmetik yang aman dan berkualitas juga terbatas, sementara pemahaman tentang risiko kosmetik palsu masih minim di kalangan masyarakat.

Dalam konteks kondisi ekonomi yang stagnan ini, penting untuk memperhatikan isu kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sebagai bentuk perlindungan konsumen. Banyak masyarakat yang tergoda untuk menggunakan kosmetik palsu karena harga yang lebih murah tanpa mempertimbangkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka. Namun, pemahaman mereka tentang risiko kosmetik palsu masih kurang, dan sering kali mereka tidak menyadari dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.

Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kosmetik palsu melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan informasi tentang risiko kosmetik palsu, tetapi juga memberdayakan konsumen untuk menjadi lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga mendukung kemandirian dan keberlanjutan dalam pemecahan masalah di tingkat lokal].

## **METODE PELAKSANAAN**

Tahapan kegiatan program Pengabdian kepada Masyarakat ini terdiri dari empat tahap yang direncanakan dengan cermat, mengikuti pendekatan yang terstruktur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sebagai bentuk perlindungan konsumen. Pada tahap persiapan, pra-survei dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kosmetik palsu yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Cikondang. Tim dibentuk dengan melibatkan ahli hukum bisnis dan hukum perdata, dan proposal disusun dengan cermat, mencakup rencana sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, evaluasi, dan keberlanjutan program. Koordinasi dengan masyarakat dan persiapan teknis pelaksanaan program juga dilakukan.

Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari mitra. Metode sosialisasi meliputi pertemuan dengan kelompok masyarakat, penyampaian materi sosialisasi, serta diskusi tanya jawab. Pelatihan intensif diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kosmetik palsu, tanda-tanda pengenalnya, serta risiko dan dampak negatifnya. Penerapan teknologi dimanfaatkan dalam menyampaikan materi pelatihan melalui *platform online*.

Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak program terhadap peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kosmetik palsu. Langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian diambil berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.

Keberlanjutan program direncanakan dengan monitoring yang berkelanjutan terhadap masyarakat untuk memastikan mereka terus mengembangkan kemampuan dalam mengenali dan menghindari kosmetik palsu. Kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah setempat dan lembaga pendidikan, dilakukan untuk mengintegrasikan program ke dalam kegiatan rutin atau program lain yang mendukung literasi konsumen. Partisipasi aktif mitra, baik yang produktif secara ekonomi maupun tidak, diikutsertakan dalam seluruh tahapan program, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini didasari dari permasalahan yang ada bahwa di daerah-daerah masih banyak masyarakat yang menggunakan kosmetik tanpa memeriksa keaslian dan keamanannya. Hal tersebut tentu memberikan dampak yang beragam, salah satu dampak negatifnya adalah risiko kesehatan dari penggunaan kosmetik palsu, yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, hingga masalah kesehatan yang serius. Permasalahan tersebut berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan kosmetik yang terjamin keamanannya, oleh karenanya perlu dilaksanakan suatu program yang dapat menggali faktor-faktor yang menghambat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu tersebut.

Pemerintah dan masyarakat selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran yang diinginkan (Fathanudien, 2021).

Program diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga ketika program dilaksanakan, masyarakat akan berpartisipasi secara aktif sesuai dengan tujuan program. Kemudian program yang akan dilaksanakan direncanakan berupa penyuluhan hukum dan disertai dengan simulasi pengenalan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik palsu serta cara melaporkan keberadaan kosmetik palsu, sehingga masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuannya saja melainkan juga dengan kemampuannya. Simulasi juga didukung dengan memperkenalkan teknologi komunikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga dibekali dengan keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melaporkan keberadaan kosmetik palsu. Program diakhiri dengan dilakukannya evaluasi dan pemenuhan luaran dan target capaian.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. Diawali dengan pre -test berupa wawancara singkat kepada masyarakat yang hadir sebagai peserta penyuluhan mengenai kosmetik palsu. Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa masyarakat mengetahui mengenai kosmetik palsu, namun masih ada masyarakat yang masih menggunakannya karena pertimbangan harga yang murah. Selain itu, masyarakat juga belum mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan complain atau melaporkan keberadaan kosmetik palsu kepada yang berwenang.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik palsu yang dapat membahayakan Kesehatan, serta simulasi pelaporan

keberadaan kosmetik palsu. Masing-masing kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan simulasi yang dibagi menjadi 2 sesi dan diskusi selama 30 menit per sesi.

Setelah pemaparan materi, simulasi serta diskusi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sindangsari memahami mengenai membedakan kosmetik asli dan palsu, bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik palsu serta mampu melaporkan dan mengajukan complain tentang kosmetik palsu kepada pihak yang berwenang.



**Gambar 1.** Pemaparan Materi Penyuluhan



**Gambar 2.** Foto Bersama Ibu – Ibu PKK dan Aparat Desa

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memenuhi luaran yang direncanakan dan diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi masyarakat, baik yang hadir pada saat pelaksanaan kegiatan, maupun disampaikan oleh peserta kegiatan

kepada masyarakat lain sehingga informasi mengenai kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sebagai bentuk perlindungan hukum ini dapat tersebar luas kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, menghilangkan kekhawatiran masyarakat, menunjang kepada strategi perlindungan hukum dan perlindungan sosial bagi pihak yang dirugikan akibat adanya keluhan dari kosmetik palsu yang beredar.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini ditulis oleh Dikha Anugrah dan Anthon Fathanudien, sebagai Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Kuningan berdasarkan hasil penelitian Kewaspadaan Terhadap Kosmetik Palsu Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen yang dibiayai oleh Fakultas Hukum Uniku melalui Program Hibah Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung, A., Mira, I., & Putra, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6).
- [2] Ahaddin, F., Qomarudin, H., & Dharmasetya, L. (2024). Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *POSTULAT*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1458>
- [3] Apriani, M., Yuseva, Y., Dedison, D., Kusmiran, H., & Firdaus, M. A. (2023). UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIKA PALSU. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.21>
- [4] Budiman, H., Rifai, I. J., & Senda, V. N. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online pada Masyarakat Kadugede, Kuningan, Jawa Barat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(03). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8886>
- [5] Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1).
- [6] Fauzela, D. S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01). <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>
- [7] Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>
- [8] Halu, S. Z., & Suliantoro, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM Di Kota Semarang. *Jurnal Pro Hukum*, 12(3).
- [9] Ira, S., Novitasari, D., & Fikriyah, K. (2023). Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- [10] Noviani Putri, R., & Sahrudin, S. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM. *Private Law*, 2(3). <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1569>

- [11] Pinangkaan, N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1).
- [12] Rumagit, J. O., Tampanguma, M. Y., & Pongkorung, F. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya. *Lex Privatum Vol XII/03/November/2023*, XII(5).
- [13] Sari, E. S., Heryanti, B. R., & Triasih, D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(2). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2763>
- [14] Susanti Sembiring, B. P. P. (2022). Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya. *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1).
- [15] Tsuraya Amalia, & Dian Purnamasari. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIKA ILEGAL HB WHITENING BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18678>